



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 266/PER/I1.A/PP/2015

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa telah terbit Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 175/SK/I1.A/PP/2014, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung dan dipandang perlu diubah menjadi beberapa Peraturan Rektor, yang diantaranya mengatur pengelolaan bidang akademik, mengatur pengelolaan bidang kemahasiswaan, dan yang mengatur tentang penegakan norma akademik ITB;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Akademik ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 010/P/I1-MWA/2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014//SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 175/SK/I1.A/PP/2014 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi ITB PTN Badan Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- c. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITB yang membidangi urusan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- d. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- e. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh ITB.
- f. Mahasiswa baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di ITB.
- g. Mahasiswa baru Program Pascasarjana meliputi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor.
- h. Mahasiswa baru Program Magister adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister di ITB.
- i. Mahasiswa baru Program Doktor adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor di ITB.
- j. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing.
- k. Wali akademik adalah dosen ITB yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait.
- l. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- m. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
- n. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
- o. Rapor adalah laporan lengkap seluruh rekaman nilai mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB yang disusun berdasarkan urutan pengambilan pada setiap semester.
- p. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
- q. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
- r. Semester pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diikuti oleh seluruh mahasiswa.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) Pendidikan Akademik di ITB terdiri dari tiga jenjang atau strata, yaitu:
 - a. program 4 (empat) tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana,
 - b. program 2 (dua) tahun untuk strata-2 (S2) yang memberikan gelar magister,
 - c. program 3 (tiga) tahun bagi lulusan Program Magister dan 4 (empat) tahun bagi lulusan Program Sarjana untuk strata-3 (S3) yang memberikan gelar doktor.
- (2) Pendidikan Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut. Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan. Pendidikan Sarjana terdiri atas dua tahap yang tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Tahap Persiapan Bersama yang diselenggarakan pada tahun pertama merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pengetahuan tentang materi ilmu dasar, membentuk kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi.
 - b. Tahap Sarjana merupakan tahap pendidikan untuk meletakkan landasan keilmuan dan keahlian yang disertai perluasan wawasan.
- (3) Pendidikan Magister merupakan kelanjutan linear Program Sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan. Lulusan Program Magister harus mempunyai kemampuan lebih dari lulusan Program Sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya. Program Magister dibedakan untuk 2 (dua) jenis program, yaitu Program Magister berorientasi Keilmuan dan Program Magister berorientasi Terapan.
- (4) Program Doktor 3 (tiga) tahun merupakan pendidikan sesudah Program Magister dan Program Doktor 4 (empat) tahun merupakan pendidikan sesudah Program Sarjana. Lulusan pendidikan doktor harus mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya. Di samping itu, seorang lulusan Program Doktor harus mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.
- (5) Program-program Pendidikan Khusus yang belum termasuk dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4) pasal ini, persyaratan dan tata cara penyelenggaraannya diatur secara khusus.
- (6) Program Pascasarjana mencakup Program Magister dan Program Doktor.

Bagian Kedua Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 3

- (1) Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh Program Sarjana dan Pascasarjana dengan jadwal yang lebih singkat.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan Program Magister sebagai bagian yang menyatu dengan Program Sarjana (Program Fast-Track).
- (3) Lulusan pendidikan Program Sarjana dengan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti Program Doktor secara langsung. Jika ada bagian atau persyaratan Program Magister yang harus dipenuhi, maka bagian atau persyaratan tersebut menjadi bagian yang menyatu dengan Program Doktor.
- (4) Mahasiswa Program Magister yang menunjukkan Prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan Program Doktor sebagai bagian yang menyatu dengan Program Magister.
- (5) Persyaratan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana menurut ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum program pendidikan di ITB disusun berdasarkan visi dan misi ITB guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (outcome) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
- (3) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
- (4) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Bagian Keempat Semester Reguler

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

**Bagian Kelima
Semester Pendek**

Pasal 6

- (1) Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

**Bagian Keenam
Satuan Kredit Semester**

Pasal 7

- (1) Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah SKS (Satuan Kredit Semester).
- (2) Satu SKS beban akademik Program Sarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) jam seminggu dalam satu semester reguler, yang meliputi:
 - a. 1 (satu) jam kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas,
 - b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka,
 - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
- (3) Satu SKS beban akademik Program Sarjana untuk mata kuliah praktikum, tugas akhir, kerja lapangan, dan kegiatan lain yang sejenis, setara dengan kerja akademik mahasiswa selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) jam seminggu dalam satu semester.
- (4) Satu SKS beban akademik untuk Program Pascasarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 5 (lima) jam seminggu dalam satu semester, yang meliputi 1 (satu) jam kegiatan tatap muka dengan staf pengajar di kelas, minimal 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan minimal 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
- (5) Ketentuan dan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum diatur oleh program studi masing-masing.

**Bagian Ketujuh
Beban SKS**

Pasal 8

- (1) Beban SKS setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan lain dalam kurikulum, maka beban SKS untuk setiap program pendidikan tercantum dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5) pasal ini.
- (2) Pendidikan Program Sarjana di ITB mempunyai beban 144 (seratus empat puluh empat) SKS, yang terbagi atas:
 - a. Tahap Persiapan Bersama dengan beban 36 (tiga puluh enam) SKS.
 - b. Tahap Sarjana dengan beban 108 (seratus delapan) SKS.
- (3) Pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana mempunyai beban 36 (tiga puluh enam) SKS.

- (4) Pendidikan Program Doktor setelah Program Magister sebidang mempunyai beban 40 (empat puluh) SKS, sedangkan bagi peserta yang berpendidikan magister tidak sebidang sebesar 52 SKS.
- (5) Pendidikan Program Doktor setelah Program Sarjana mempunyai beban sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 88 (delapan puluh delapan) SKS.
- (6) Mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (5) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.
- (7) Beban perkuliahan tambahan sebagai bagian dari persyaratan khusus penerimaan (probation) pada program Pascasarjana tidak diperhitungkan sebagai bagian dari beban SKS wajib.

Bagian Kedelapan Pengambilan Kuliah

Pasal 9

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (2) Dalam merencanakan pengambilan kuliah di program studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan ini.
- (3) Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
- (4) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah Program Magister, baik untuk keperluan penyatuan Program Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini, atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Sarjana.
- (6) Persyaratan untuk mahasiswa Program Sarjana yang disebutkan dalam ayat (5) pasal ini adalah:
 - 6.1. setidaknya berada pada tahun ketiga,
 - 6.2. memiliki IP serendah-rendahnya 2,75.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 10

- (1) Mahasiswa baru Program Sarjana ITB diterima atas dasar hasil ujian saringan masuk yang ditentukan oleh ITB.
- (2) ITB dapat menerima mahasiswa baru Program Sarjana, yang berprestasi tinggi di bidang akademik atau nonakademik, sebagai penghargaan terhadap prestasi tinggi yang dicapai di tingkat Nasional atau Internasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ITB.

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Pasal 11

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditetapkan oleh Direktorat Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan dan/atau Sekolah Pascasarjana, berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah terkait.
- (2) Kriteria kelulusan seleksi bagi mahasiswa baru Program Pascasarjana ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan dan/atau Sekolah Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa Program Magister yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama mencakup latar belakang keilmuan. Calon mahasiswa yang diperkirakan berpotensi, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
- (4) Terbuka peluang bagi calon mahasiswa Program Magister untuk memilih program studi yang berbeda dari program studi yang diikutinya dalam pendidikan sarjana, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Mahasiswa Program Doktor yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang terutama mencakup latar belakang keilmuan. Calon mahasiswa Program Doktor yang dinilai berpotensi, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
- (6) Setiap mahasiswa Program Doktor yang diterima setelah Program Magister, dikenakan masa percobaan selama satu tahun, yang diakhiri dengan ujian persiapan dan penyusunan proposal, sebagai persiapan melaksanakan penelitian untuk disertasi. Penelitian untuk disertasi baru dapat dimulai jika evaluasi selama masa percobaan memuaskan. Apabila hasil evaluasi belum memuaskan dan ujian persiapan dinyatakan lulus, masa percobaan dapat diperpanjang paling lama dalam waktu satu tahun lagi.
- (7) Mahasiswa program Magister dan Doktor yang diterima dengan persyaratan khusus (probation) diwajibkan mengikuti kuliah tambahan yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (7).

Bagian Ketiga
Mahasiswa Khusus Program Sarjana

Pasal 12

- (1) Mahasiswa Khusus Program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru seperti yang tertuang pada Pasal 10.
- (2) Penerimaan mahasiswa khusus ditentukan oleh Rektor ITB berdasarkan hasil ujian penempatan (placement test).
- (3) Mahasiswa Khusus Program Sarjana dapat berstatus sebagai:
 - a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah dari universitas/ perguruan tinggi lain di luar negeri karena mahasiswa tersebut mengikuti orang tua yang berdomisili di luar negeri dan diberi tugas oleh pemerintah.
 - b. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari instansi/ lembaga negara/swasta yang mempunyai kerja sama dengan ITB.
 - c. Mahasiswa program kerja sama, yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi yang mempunyai kerja sama dengan ITB.
- (4) Mahasiswa program kerja sama harus mengikuti aturan akademik ITB dan aturan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh ITB dan Perguruan Tinggi mitra.

Bagian Keempat
Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana

Pasal 13

- (1) Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan magister atau doktor yang telah lulus beberapa mata kuliah dari suatu program pendidikan magister/setingkat magister atau program doktor dari suatu program studi di luar ITB, kemudian melanjutkan pendidikan magister atau doktor di ITB.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa khusus Program Pascasarjana dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan dan/atau Sekolah Pascasarjana ITB melalui *placement test* yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyetaraan atau pengakuan mata kuliah yang telah lulus pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktorat Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan dan/atau Sekolah Pascasarjana berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah.
- (4) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan atau diakui sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) pasal ini dibatasi sebanyak-banyaknya 12 SKS untuk Program Magister dan Program Doktor.
- (5) Mahasiswa Khusus Program Magister dikenai biaya pendidikan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, sedangkan untuk Mahasiswa Khusus Program Doktor dikenai biaya pendidikan sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

Bagian Kelima
Mahasiswa Asing

Pasal 14

- (1) ITB dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di ITB maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Rektor ITB untuk mengikuti pendidikan di ITB dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
 - b. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang ditempuh.
 - c. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
 - d. Bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru.
 - e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Wakil Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan melalui pola seleksi dan ujian masuk yang berlaku, atau pola seleksi khusus yang dibuat oleh ITB. Jika dinyatakan diterima, Rektor ITB akan mengirimkan surat penerimaan, langsung kepada yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa asing yang telah diterima, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan izin belajar dari Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
 - b. Lulus tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung.
 - c. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia.
- (6) Persyaratan seperti dimaksud pada ayat (5) pasal ini merupakan persyaratan untuk melakukan pendaftaran akademik di ITB.

**Bagian Keenam
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa**

Pasal 15

- (1) Penerimaan seorang mahasiswa baru ITB akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk.
 - b. Masih atau sedang mengikuti pendidikan di ITB.
 - c. Diterima di program sarjana namun pernah terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana di ITB dan mengundurkan diri atau tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan pendidikan pada program studi tersebut.
 - d. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana di ITB pada strata yang sama dan tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan pendidikan pada program studi tersebut.
 - e. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana di ITB pada program studi yang sama dan mengundurkan diri dari program studi tersebut.
- (2) Mahasiswa ITB yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1) butir a, b, c, atau d pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB akan dicabut.

**Bagian Ketujuh
Keabsahan sebagai Mahasiswa**

Pasal 16

- (1) Mahasiswa ITB harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di ITB.
- (2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1), statusnya sebagai mahasiswa ITB tidak sah.
- (3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan pada waktunya walaupun ITB tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1). Kelalaian terhadap hal ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITB menjadi tidak sah.
- (5) Peresmian penerimaan mahasiswa baru ITB dilakukan dalam Sidang Terbuka ITB.

**BAB IV
PENDAFTARAN ULANG**

**Bagian Kesatu
Pendaftaran Ulang**

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa ITB wajib melakukan pendaftaran ulang ke Direktorat Pendidikan ITB sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.
- (2) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftarkan ulang apabila memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang telah disahkan untuk semester terkait.

- (3) Apabila mahasiswa belum memiliki KSM yang telah disahkan pada akhir perioda pendaftaran ulang sesuai Kalender Pendidikan, maka mahasiswa hanya diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) sks.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 18

Mahasiswa ITB yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. Memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) semester sebelumnya yang sah dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
- b. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait.
- c. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik.
- d. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ITB.

Bagian Ketiga Status Mahasiswa ITB

Pasal 19

Mahasiswa ITB meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. Terdaftar di Direktorat Pendidikan sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan ini.
- b. Tidak terdaftar pada satu semester.

Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi

Pasal 20

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KSM, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada Pasal 26 atau Pasal 27 Peraturan ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan.
- (2) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik, dan pencetakan KSM hasil PRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.

Bagian Kelima Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

Pasal 21

- (1) ITB memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ITB, tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik pada jadwal tersebut dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
- (3) Mahasiswa yang termasuk pada ayat (2) pasal ini, diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan sampai batas waktu perubahan rencana studi.

- (4) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Lembaga Kemahasiswaan (untuk mahasiswa Program Sarjana) atau Sekolah Pascasarjana (untuk mahasiswa Program Pascasarjana) untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang belum membayar biaya pendidikan setelah jadwal perubahan rencana studi dan tidak termasuk kategori pada ayat (4) pasal ini, diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan yang besar dan waktu pembayarannya ditentukan oleh Direktur Keuangan.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditetapkan sesuai ayat (5) pasal ini, dapat mendaftar di semester berikutnya setelah melakukan pembayaran yang ditetapkan sesuai ayat (5) pasal ini.

**Bagian Keenam
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar**

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITB.

**Bagian Ketujuh
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik**

Pasal 23

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah untuk semester terkait.

**BAB V
LAYANAN AKADEMIK**

**Bagian Kesatu
Perkuliahan dan Ujian**

Pasal 24

- (1) Semua mahasiswa ITB yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITB, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa ITB dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITB, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olah raga.

- (4) Mahasiswa ITB yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITB.
- (5) Jika mahasiswa yang terdaftar dengan beban 0 (nol) SKS atau berstatus tidak terdaftar melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan juga tidak dapat diperhitungkan untuk semester selanjutnya.

Bagian Kedua Kalender Pendidikan

Pasal 25

- (1) Semua kegiatan pendidikan mengacu pada Kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB.
- (2) Mahasiswa ITB wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Pendidikan.
- (3) Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Pendidikan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITB, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Pendidikan ITB.

Bagian Ketiga Beban Kuliah per Semester

Pasal 26

- (1) Mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan.
- (2) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 20 (dua puluh) SKS.
- (3) Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 10 (sepuluh) SKS.
- (4) Untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan ini, beban akademik normal setiap semester tidak boleh melebihi 60 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan ini.
- (5) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Magister dibatasi maksimum 12 (dua belas) SKS.
- (6) Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Magister dibatasi maksimum 6 (enam) SKS.
- (7) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Doktor dibatasi maksimum 12 (dua belas) SKS.
- (8) Beban normal perkuliahan setiap Semester Pendek untuk mahasiswa Program Doktor dibatasi maksimum 6 (enam) SKS.

Bagian Keempat
Beban Lebih untuk Percepatan Studi

Pasal 27

- (1) ITB mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
- (2) Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan wali akademik atau Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
- (3) Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai rata-rata) semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) $\geq 2,90$ (dua koma sembilan nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.
 - b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) $\geq 3,35$ (tiga koma tiga lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.
- (4) Untuk mahasiswa Program Sarjana yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) pasal ini dan mengambil mata kuliah Program Magister sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan ini, berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut.
 - a. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) butir a pasal ini tidak boleh melebihi 70 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS dan beban lebih bagi mahasiswa magister yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), dan ayat (5) pada pasal ini.
 - b. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) butir b pasal ini tidak boleh melebihi 80 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS dan beban lebih bagi mahasiswa magister yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), dan ayat (5) pada pasal ini.
- (5) Mahasiswa Program Magister yang berprestasi dapat diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 16 (enam belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pada semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) memiliki NR $\geq 3,00$ (tiga koma nol).
 - b. Mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait untuk mengambil lebih dari 12 (dua belas) SKS pada semester reguler.
- (6) Mahasiswa Program Doktor yang berprestasi dapat diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari Sekolah Pascasarjana berdasarkan rekomendasi dari Komisi Program Pascasarjana Sekolah/Fakultas.

Bagian Kelima
Perwalian Akademik

Pasal 28

- (1) Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.
- (2) Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal satu kali per semester.

- (3) Wali akademik berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
- (4) Jadwal perwalian yang tercantum pada Kalender Pendidikan harus ditaati oleh semua mahasiswa ITB. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan, agar melapor kepada Ketua Program Studi masing-masing.
- (5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai Pasal 26 atau Pasal 27 Peraturan ini, atas persetujuan wali akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan wali akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian

Pasal 29

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.
- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

Bagian Ketujuh Peserta Ujian

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
 - a. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah sebagai bukti diri.
 - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
 - c. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
 - d. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku.
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya.
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.

- d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
- a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
 - c. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
- (4) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat (3) pasal ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab.

Bagian Kedelapan Pengawas Ujian

Pasal 31

- (1) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
- a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 30 Peraturan ini,
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian,
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk,
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kesertaan yang dimaksud dalam ayat (1) butir d pasal ini dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran

Pasal 32

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.

- (3) Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah termaksud.
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
- (6) Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

Bagian Kedua Penilaian Prestasi Mahasiswa

Pasal 33

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah di Direktorat Pendidikan ITB.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut.

A	(nilai 4,0)	berarti sangat baik
AB	(nilai 3,5)	berarti nilai antara baik dengan sangat baik
B	(nilai 3,0)	berarti baik
BC	(nilai 2,5)	berarti nilai antara cukup dan baik
C	(nilai 2,0)	berarti cukup
D	(nilai 1,0)	berarti hampir cukup
E	(nilai 0,0)	berarti kurang atau gagal
- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan ITB, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum.
- (6) Beberapa mata kuliah di tingkat Program Doktor dapat diberikan dengan nilai akhir dalam bentuk penilaian Lulus (P) atau Tidak Lulus (F). Rincian jenis mata kuliah yang dijelaskan dalam ayat ini ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah

Pasal 34

- (1) Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil.
- (2) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan ayat (4) dan ayat (6) dalam Pasal 33 Peraturan ini belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.

- (3) Selambat-lambatnya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan, dosen yang bersangkutan, berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah, harus mengubah nilai T tersebut dengan nilai huruf seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (4) Peraturan ini dengan menggunakan FPN (Formulir Perubahan Nilai).
- (4) Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan sesuai ayat (3) pasal ini, maka sistem pengolahan data akademik ITB akan mengubah nilai T menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk mata kuliah tersebut.
- (5) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan ini. Jika hal ini terjadi bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai norma yang berlaku.
- (6) Untuk mencegah kejadian tidak tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta dari suatu mata kuliah yang diambilnya atau sebaliknya yaitu tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta pada suatu mata kuliah yang tidak diambilnya, mahasiswa wajib memeriksa jumlah, nama, dan nomor mata kuliah yang diambil pada KSM (Kartu Studi Mahasiswa), daftar hadir kelas, dan dokumen lainnya sebelum DNA diterbitkan secara resmi.
- (7) DNA yang sudah diterbitkan tidak dapat diganti kecuali jika bukan diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (6) pasal ini.

Bagian Keempat
Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 35

- (1) ITB menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Nilai Rata-rata (NR), Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Nilai Rata-rata merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
- (3) Indeks Prestasi merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut saja, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya. Ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

Bagian Kelima
Derajat Keberhasilan

Pasal 36

- (1) Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan, yakni Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana, serta kelulusan mahasiswa Program Pascasarjana, ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP).

- (2) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (*ranking*) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Nilai Rata-Rata (NR).
- (4) Perhitungan NR, IP, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut.

$$NR, IP, IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + \dots + n_m k_m}{k_1 + k_2 + \dots + k_m}$$

dengan:

k_1, k_2, \dots, k_m adalah besarnya SKS mata kuliah yang diambil
subskrip $1, 2, \dots, m$ adalah mata kuliah yang diambil
 n_1, n_2, \dots, n_m adalah nilai angka mata kuliah termaksud.

- (5) Perhitungan NR, IP, dan IPK mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan ini tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah yang diambil di universitas/ perguruan tinggi lain, mata kuliah yang akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi oleh mahasiswa yang mengikuti penyatuan program pendidikan sesuai ketentuan pada Pasal 3 Peraturan ini, mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap, dan/atau mata kuliah yang sistem penilaiannya tidak menggunakan ketentuan ayat (4) dalam Pasal 33 Peraturan ini.

Bagian Keenam Penyelesaian Program Sarjana

Pasal 37

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai E atau T dan $IP \geq 2,00$ (dua koma nol) pada Tahap Persiapan Bersama, dan tanpa nilai D, E, atau T pada Tahap Sarjana.
- b. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- c. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan ITB.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Magister

Pasal 38

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai $IP \geq 2,75$ (dua koma tujuh lima).
- c. Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana.
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Pelaksana Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktur Pendidikan ITB.

**Bagian Kedelapan
Penyelesaian Program Doktor**

Pasal 39

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus tanpa nilai C, D, E, F, atau T.
- b. Telah menyerahkan disertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana.
- c. Telah lulus ujian promosi terbuka yang diatur oleh Sekolah Pascasarjana dan dilaporkan ke Direktorat Pendidikan ITB.
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktur Pendidikan ITB.

**Bagian Kesembilan
Predikat Kelulusan**

Pasal 40

- (1) Setiap lulusan Program Pendidikan ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Rektor ITB.
- (2) Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK, dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing predikat kelulusan Program Sarjana dan Pascasarjana ditentukan melalui keputusan Rektor ITB.
- (3) Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh Rektor ITB berdasarkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini.

**Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Selesai Pentahapan Program Sarjana**

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan administrasi pendidikan, maka kepada mahasiswa yang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan akademik penyelesaian Tahap Persiapan Bersama diberikan surat keterangan selesai tahap pendidikan termaksud.
- (2) Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama diterbitkan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rektor setelah mahasiswa memenuhi persyaratan kelulusan Tahap Persiapan Bersama.
- (3) Dengan terbitnya Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama, maka mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengambil mata kuliah atau memperbaiki perolehan nilai pada Tahap Persiapan Bersama.

**Bagian Kesebelas
Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, dan Ijazah**

Pasal 42

- (1) Nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Rapor yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 36 Peraturan ini akan menghasilkan IPK.
- (2) Nilai Rata-rata yang dihitung hanya dari catatan suatu semester pada rapor tersebut menghasilkan NR semester terkait.

- (3) Nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Laporan Kemajuan Akademik yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 36 Peraturan ini akan menghasilkan IP.
- (4) Rapor dan Laporan Kemajuan Akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan tata cara dan waktu pemberian yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang terkait.
- (5) Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan pada Pasal 8 Peraturan ini.
- (6) Nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 36 Peraturan ini dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Transkrip Akademik menghasilkan IP.
- (7) Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana, Magister, atau Doktor diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana, Magister, atau Doktor.

BAB VII WAKTU STUDI

Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana

Pasal 43

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana terdiri dari:

- a. Tahap Persiapan Bersama dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- b. Tahap Sarjana dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, setelah Tahap Persiapan Bersama.

Bagian Kedua Waktu Studi Program Magister

Pasal 44

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Waktu Studi Program Doktor

Pasal 45

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Magister dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun yang terdiri dari:
 - a. Tahap I (Persiapan) dijadwalkan dalam 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
 - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dijadwalkan dalam waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
 - c. Tahap III (Penelitian/Penulisan Disertasi), dijadwalkan dalam 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
 - d. Tahap IV (Ujian Promosi), yang dilakukan setelah tahap III dinyatakan selesai.
- (2) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun yang terdiri dari:
 - a. Tahap I (Persiapan) dijadwal dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

- b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dijadwalkan dalam waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
- c. Tahap III (Penelitian /Penulisan Disertasi), dijadwalkan dalam 5 (lima) semester atau 2,5 (dua koma lima) tahun.
- d. Tahap IV (Ujian Promosi), yang dilakukan setelah tahap III dinyatakan selesai.

Bagian Keempat
Waktu Studi Program yang Disatukan

Pasal 46

Waktu studi normal untuk program yang disatukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan ini ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Perpanjangan Waktu Studi

Pasal 47

- (1) Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh Perpanjangan Waktu Studi.
- (2) Perpanjangan Waktu Studi terdiri dari Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

2.1. Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana

2.1.1. Perpanjangan waktu studi bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi melebihi batas maksimal berikut:

- a. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tahap Persiapan Bersama.
- b. 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun untuk Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana.

2.1.2. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan butir 2.1.1.pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.

2.2. Perpanjangan Waktu Studi Program Magister

2.2.1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan untuk mahasiswa Program Magister tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi menjadi lebih dari 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.

2.2.2. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Magister dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.

2.3. Perpanjangan Waktu Studi Program Doktor

2.3.1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan bagi mahasiswa Program Doktor setelah Program Magister tidak mengakibatkan keseluruhan waktu studi melebihi batas waktu maksimal sebagai berikut:

- a. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tahap I (Persiapan) dan Tahap II (Penyusunan Proposal).
- b. 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun untuk seluruh Tahap I (Persiapan), Tahap II (Penyusunan Proposal), Tahap III (Penelitian/Disertasi), dan Tahap IV (Ujian/Promosi).

2.3.2. Perpanjangan waktu studi yang diberikan bagi mahasiswa Program Doktor setelah Program Sarjana tidak mengakibatkan keseluruhan waktu studi melebihi batas waktu maksimal sebagai berikut:

- a. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tahap I (Persiapan) dan Tahap II (Penyusunan Proposal).
- b. 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun untuk seluruh Tahap I (Persiapan), Tahap II (Penyusunan Proposal), Tahap III (Penelitian/Disertasi), dan Tahap IV (Ujian/Promosi).

2.3.3. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Doktor dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.

Bagian Keenam **Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa Khusus Program Sarjana**

Pasal 48

- (1) Mahasiswa khusus Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Peraturan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut.
- a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban 18 (delapan belas) SKS untuk setiap semesternya, dengan hasil NR (Nilai Rata-rata) setiap semester tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) serta tidak mempunyai nilai E.
 - b. Bila NR seperti tersebut pada ayat (1) butir a pasal ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan studi Program Sarjana di ITB.
 - c. Setelah lulus masa percobaan 2 (dua) semester tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi sama seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya.
 - d. Dengan status seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya, maka mahasiswa tersebut akan dikenai peraturan akademik yang sama dan berhak mendapatkan ijazah Sarjana dari ITB setelah semua persyaratan untuk penyelesaian Program Sarjana dipenuhi dengan baik.
- (2) Waktu studi (termasuk masa percobaan) bagi mahasiswa khusus Program Sarjana dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi).

$$\text{Waktu studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITB}}{20 \text{ SKS}} + 2 \text{ semester}$$

Bagian Ketujuh **Waktu Studi Mahasiswa Asing Pindahan Program Sarjana**

Pasal 49

Waktu studi bagi mahasiswa asing pindahan Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Peraturan ini dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi):

$$\text{Waktu studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITB}}{20 \text{ SKS}} + 2 \text{ semester}$$

**Bagian Kedelapan
Penghentian Studi Sementara**

Pasal 50

- (1) Penghentian studi sementara bagi mahasiswa Program Sarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu, karena suatu alasan yang kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, serta harus memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Sekolah terkait.
 - b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor.
 - c. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Setiap mahasiswa yang akan mendaftar dengan beban 0 (nol) SKS harus menempuh prosedur penghentian studi sementara.
- (5) Ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kewajiban SKS sesuai kurikulum.

**Bagian Kesembilan
Penghentian Studi**

Pasal 51

Penghentian Studi terdiri dari Penghentian Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

1. Penghentian Studi Program Sarjana
 - 1.1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,00 (satu koma nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.
 - 1.2. Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 47 ayat (2) butir 2.1. Peraturan ini, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.
2. Penghentian Studi Program Magister
 - 2.1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,50 (satu koma lima nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB. Setelah mahasiswa masuk semester 3, mahasiswa tidak diperkenankan lagi melanjutkan studinya di ITB, apabila pada suatu semester memperoleh NR < 1,50 (satu koma lima nol) dan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan IP \geq 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - 2.2. Jika persyaratan dalam Pasal 38 Peraturan ini belum dipenuhi pada akhir pendidikan Program Magister sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) butir 2.2. Peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Magister ITB.

3. Penghentian Studi Program Doktor

- 3.1. Jika dalam masa studinya mahasiswa Program Doktor dianggap tidak dapat memenuhi rambu-rambu kelulusan yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya di ITB.
- 3.2. Jika persyaratan dalam Pasal 39 Peraturan ini belum dipenuhi pada akhir masa studi Program Doktor sesuai waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) butir 2.3. Peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Doktor ITB.

Bagian Kesepuluh Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 52

- (1) Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik Program Sarjana dan Pascasarjana, maka ITB akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) butir 2.1. angka 2.1.1 Peraturan ini.
- (3) Sekolah Pascasarjana akan mengingatkan mahasiswa serta para pembimbing/promotornya tentang kemungkinan dilampauinya batas studi apabila:
 - a. Mahasiswa Program Magister pada akhir suatu semester memperoleh NR antara 1,50 (satu koma lima nol) dan 2,0 (dua koma nol).
 - b. Mahasiswa Program Doktor pada akhir semester pertama tidak lulus ujian Persiapan (Tahap I).
 - c. Mahasiswa Program Doktor pada akhir semester kedua tidak lulus mata kuliah Penyusunan Proposal (Tahap II).
 - d. Mahasiswa Program Doktor pada dua semester berturut-turut belum lulus mata kuliah Penelitian dan Seminar Kemajuan.

Bagian Kesebelas Pengunduran Diri

Pasal 53

- (1) Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB.
- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Sekolah terkait.
- (2) Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Bagian Keduabelas Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa

Pasal 54

Pejabat yang berhak memutuskan status seorang mahasiswa di ITB adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB VIII
MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 55

Pada dasarnya ITB tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.

Bagian Kedua
Peraturan Umum Pindah Program Studi

Pasal 56

- (1) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
- (2) Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi atau yang sejenis dengan itu, tidak diperbolehkan pindah program studi.
- (4) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Sarjana.
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila:
 - i. sekurang-kurangnya telah lulus Tahap Persiapan Bersama dan mengambil seluruh mata kuliah semester tiga dan empat sesuai kurikulum program studi yang akan ditinggalkan, dan
 - ii. memiliki IP untuk empat semester (semester satu sampai dengan semester empat) sesuai kurikulum di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol).
 - b. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
 - c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pendidikan dan/atau Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan.
- (5) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Magister.
 - a. Mahasiswa Program Magister yang berminat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi tersebut paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa magister. Surat pengajuan pindah program studi perlu mengandung penjelasan diajukannya permohonan.
 - b. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.

- c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan.
- (6) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Doktor.
 - a. Mahasiswa Program Doktor yang berminat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester kelima sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa doktor. Surat pengajuan pindah program studi perlu mengandung penjelasan diajukannya permohonan tersebut.
 - b. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
 - c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan. Surat persetujuan dari Dekan perlu dilampiri dengan persetujuan KPPs dan tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan, atau calon tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan dituju.
 - (7) Pindah program studi untuk mahasiswa Program Pascasarjana ke kelompok bidang ilmu yang berbeda diatur tersendiri berdasarkan keputusan Rektor ITB.
 - (8) Mahasiswa pindah program studi harus mengikuti ketentuan seperti pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan ini.

Bagian Ketiga Prosedur Pindah Program Studi

Pasal 57

- (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor, dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
- (2) Bilamana persyaratan akademik dipenuhi, maka Wakil Rektor meminta pendapat dari kedua Dekan, yaitu Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi yang ditinggalkan, serta Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi yang dituju.
- (3) Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
- (4) Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

**BAB IX
LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang**

Pasal 58

- (1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa ITB wajib meminta penggantian KTM.
- (2) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan kampus ITB (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus ITB) untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
- (3) Prosedur selanjutnya untuk pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan ITB.
- (4) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

**Bagian Kedua
Kartu Studi Mahasiswa Hilang**

Pasal 59

Mahasiswa ITB wajib meminta penggantian KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang hilang dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan.

**Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pengganti Ijazah**

Pasal 60

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
- (2) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor ITB dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - i. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
 - ii. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor, atas nama Rektor ITB, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

**Bagian Keempat
Keberadaan Mahasiswa di Kampus**

Pasal 61

- (1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITB, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika ITB, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
- (2) Kampus Institut Teknologi Bandung berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika ITB.


- (3) Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa ITB yang terdaftar secara sah.
- (4) Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi atau mahasiswa yang tidak diperkenankan untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik di ITB karena melanggar peraturan ITB, berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler.
 - b. Keberadaan mereka di dalam kampus Institut Teknologi Bandung, dikenakan peraturan yang berlaku bagi nonsivitas akademika ITB khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2015



REKTOR,

PROF. DR. IR. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002